

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan salah satu tujuan negara Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan bisa menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam garis besar pembangunan ekonomi adalah dukungan terhadap pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kekayaan, daya beli, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat, serta memungkinkan terwujudnya hasil-hasil pembangunan melalui kebijakan, termasuk di bidang pembiayaan.

Salah satu pembiayaan yang ada untuk mendukung proses pembangunan nasional adalah lembaga pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (yang selanjutnya disebut Perpres Lembaga Pembiayaan) dijelaskan bahwa Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.² Lembaga pembiayaan tersebut merupakan institusi yang menyediakan berbagai bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah untuk berbagai keperluan. Salah satu dari jenis lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

¹ Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara RI*, Tap MPR RI No. II/MPR/1998.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan (*Finance Company*) merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya yang melakukan pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun produktif dari masyarakat. Keperluan produktif tersebut adalah suatu keadaan di mana seseorang membutuhkan kredit untuk menunjang kegiatan usahanya, sedangkan keperluan konsumtif diartikan bahwa kredit tersebut akan digunakan untuk membeli barang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari non-usaha, dan debitur berjanji akan membayar angsuran dengan jangka waktu yang disepakati.³

Salah satu jenis kegiatan usaha yang saat ini berjalan di perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan konsumen untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Jenis usaha ini adalah yang biasa digunakan apabila seseorang ingin membeli kendaraan bermotor untuk kepentingan non-usaha. Apabila calon konsumen sepakat, maka dia wajib memberikan data-data yang dibutuhkan agar perusahaan pembiayaan dapat melakukan analisa kredit, apabila hasil analisa menyatakan bahwa calon konsumen dapat diberikan kredit, maka perusahaan pembiayaan akan mengajak konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan dan kemudian konsumen diinformasikan mengenai rincian fasilitas kredit yang diberikan, beserta informasi mengenai *down payment* yang wajib dibayarkan oleh konsumen kepada dealer.⁴

³Junaidi, 2022, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, CV. Adanu Abhimata, Jawa Barat, hlm. 18-19.

⁴ Ramos Rialdo, Maryano, Yuhelson, Arief Wibisono, 2023, *Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan Dengan Pihak Ketiga*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 207-208.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dilakukan antara pelaku usaha maupun orang perseorangan selaku pihak yang menerima pembiayaan (debitur) dengan perusahaan pembiayaan selaku pihak yang memberikan pembiayaan (kreditur). Dalam perjanjian pembiayaan akan memuat rincian pembiayaan seperti tujuan pembiayaan, nilai pembiayaan, jumlah utang, nilai angsuran pembayaran, jangka waktu pembiayaan, tingkat suku bunga, dan agunan.⁵ Perjanjian pembiayaan dilakukan secara tertulis, yang memberikan kepastian hukum lebih baik dan dapat mengurangi resiko sengketa di kemudian hari, serta demi memberikan rasa aman maka dibuat suatu perjanjian lagi sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*).

Perjanjian tambahan (*accessoir*) merupakan sebuah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok telah selesai atau dibatalkan, maka perjanjian tambahan (*accessoir*) juga akan ikut hilang dengan sendirinya. Perjanjian tambahan tersebut dapat berupa jaminan orang atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia terdapat dalam beberapa bentuk, diantaranya: gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan.⁶

Fidusia merupakan sebuah hak kebendaan dimana debitur memindahkan hak milik atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak (kecuali tanah) kepada kreditur dan debitur tetap menguasai benda tersebut untuk dipergunakan.⁷ Sedangkan tentang jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UU Jaminan

⁵ Hukum Online, *Sengketa Perjanjian Pembiayaan Perdata atau Konsumen*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-perjanjian-pembiayaan--perdata-atau-konsumen-lt64671eba77cf8/>, dikunjungi pada tanggal 4 November 2024, Pukul 19.00.

⁶ Abdul Jabar, 2021, *Perjanjian Tambahan (Accessoir) Dengan Obyek Hak Tanggungan Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 93.

⁷ Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, 2019, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 211.

Fidusia). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia tidak jarang terjadi masalah antara debitur dan kreditur, kemudahan yang diberikan oleh kreditur ternyata seringkali membuat debitur tidak menyadari konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Sangat disayangkan bahwa terkadang beberapa debitur tidak memperhatikan keuangan pribadi sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran angsuran dan terjadinya cidera janji yang memicu munculnya permasalahan dalam perjanjian.

Untuk melindungi kreditur dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta notaris yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia Jakarta. Kemudian kreditur akan menerima sertifikat yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur. Apabila debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah memberi somasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya eksekusi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan

dalam melaksanakan eksekusi melalui kekuatan eksekutorial secara langsung tanpa melalui pengadilan yang biasa disebut lembaga parate eksekusi.⁸

Dalam Pasal 15, UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa:

“Eksekusi terhadap benda yang dijaminakan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial yang didasarkan pada irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia”.

Dalam sertifikat tersebut terkandung klausul eksekutor yang memberikan pemberi pinjaman kewenangan yang kokoh untuk langsung melaksanakan eksekusi terhadap properti yang dijaminakan oleh kreditur. Terdapat tiga metode pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yaitu:

1. Pelaksanaan *titel executorial* (alas hak eksekusi)
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁹

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut kreditur biasanya dalam penagihan atau mengeksekusi objek jaminan bekerja sama dengan pihak ketiga yang sering dikenal dengan nama *Debt Collector*. Dalam praktek di lapangan, debitur yang telah mengalami cidera janji atau wanprestasi akan langsung di eksekusi oleh *Debt Collector*. Cara dari beberapa *Debt Collector* tidak selalu sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini karena menjaga produktifitas pekerjaan

⁸ Dwi Tatak Subagyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undnag-Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya, hlm. 95.

⁹ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, ed. 1, cet. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55-56.

dan agar unit dapat cepat berpindah tangan dari debitur, cara inilah yang sering dianggap merugikan debitur dan terkesan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut putusan MK) mengabulkan *judicial review* terkait Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” artinya jika dalam perjanjian jaminan fidusia tidak terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri.¹⁰

Selain itu, Mahkamah juga memutuskan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menolak pengujian pasal 15 ayat (2) dan penjelasan ayat (2) UUJF terkait eksekusi Jaminan Fidusia. Majelis Mahkamah Konstitusi menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.¹² Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut hanya penegasan saja, dan tidak ada perbedaan dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya tentang eksekusi jaminan fidusia.

Secara umum, eksekusi biasanya merujuk pada pelaksanaan keputusan pengadilan atau perjanjian yang melibatkan pembayaran utang oleh pihak kreditur melalui penjualan aset tertentu yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Diperlukan persetujuan awal bahwa istilah eksekusi mengacu pada pelaksanaan tindakan resmi atau keputusan pengadilan. Tujuan eksekusi adalah untuk melunasi kewajiban debitur melalui penjualan properti tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.¹³

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹² Hukum Online, “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/>, dikunjungi pada tanggal 14 Februari 2025, Pukul 11.41.

¹³ J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97.

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi dalam melakukan pembayaran hutangnya maka pihak lembaga pembiayaan masih bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tanpa adanya penetapan dari pengadilan, namun setelah berlakunya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, jika nasabah atau debitur ingkar janji atau wanprestasi maka pihak lembaga pembiayaan atau kreditur tidak bisa lagi mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung, melainkan harus mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Dengan adanya perubahan yang terdapat dalam pasal eksekusi Jaminan Fidusia tersebut memberikan pengaruh terhadap perusahaan lembaga pembiayaan. Pihak yang terkena dampak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman, yaitu PT. Adira Finance, PT. Federal International Finance, dan PT. Mandala Finance Kota Pariaman yang bergerak dalam pembiayaan sepeda motor dan mobil. Ketiga perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman tersebut dalam menjalankan usahanya terhadap debitur yang cidera janji atau wanprestasi dilakukan dengan mediasi sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan masalah. Namun jika mediasi tidak dapat dilaksanakan dan debitur tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya kepada kreditur, maka akan dilaksanakan eksekusi dengan *parate executie* atau penarikan benda jaminan, dan kemudian benda jaminan tersebut dijual melalui pelelangan umum yang mana nantinya hasil dari penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang debitur. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 tersebut prosedur dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia berbeda dari yang sebelumnya, karena terdapat perubahan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PARIAMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Apa kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Pariaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta upaya dalam penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti, maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan penulis terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia serta dapat membantu peneliti lain sebagai tinjauan tema serupa dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Bagi Pihak Terkait, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak terkait mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

- c. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan terhadap informasi dan laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah “suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya di lapangan”.¹⁵

Berdasarkan permasalahan di atas metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), karena peneliti menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan empiris yaitu kenyataan sosial (*das sein*) yang datanya berasal dari pengamatan dan perolehan dari lapangan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 2, Prenada Media Group, Depok, hlm. 16.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

terjadi di masyarakat dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan turun kelapangan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan dan memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, serta menganalisis pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku. Peneliti memberikan gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan pihak terkait guna menjawab riset penelitian. Data tersebut diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum, yaitu beberapa perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Pariaman. Wawancara dilakukan di PT. Adira Finance Kota Pariaman, PT. Federal International Finance Kota Pariaman, dan PT. Mandala Finance Kota Pariaman.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelusuran terkait dengan sumber data pada bacaan-bacaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan permasalahan untuk keperluan penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh langsung dengan mewawancarai pihak perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman.

2) Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa “data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya”.¹⁶ Data sekunder tersebut terdiri atas:

a) Primer

Primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29.

terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

b) Sekunder

Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Intinya bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lainnya.

c) Tersier

Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 182.

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dengan menggunakan studi kepustakaan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dengan mewawancarai secara langsung pihak perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh atau himpunan objek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman yang berjumlah 4 perusahaan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.²⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Adira Finance Kota Pariaman, PT. Federal Finance Kota Pariaman, dan PT. Mandala Finance Kota Pariaman.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

²⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik editing untuk melakukan pengolahan data. Pembetulan terhadap data-data yang telah dikumpulkan akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk memastikan data yang digunakan akurat atau tidaknya data tersebut, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Penganalisisan data pada hakikatnya, merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil dari studi pustaka dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta data yang diperoleh dari lapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis.